



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
(Indonesian Institute of Architects)

ANGGARAN DASAR

IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI)

SURABAYA, 2018

MUKADIMAH

Arsitek sebagai warga negara yang sadar akan panggilan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia, senantiasa belajar dan mengabdikan keahlian serta pengetahuannya melalui berbagai cara pendekatan, pemikiran yang arif dan bijak, sesuai dengan hakikat kemanusiaan, demi tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, umat manusia, bangsa, negara, dan profesi.

Yakin akan arti dan peran arsitektur dalam menyejahterakan jasmani dan rohani masyarakat, Arsitek wajib mengamalkan kemampuan dan pengetahuannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat ahli dengan semangat kerja sama, keterbukaan, dan iktikad yang sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Arsitek berhimpun dalam satu organisasi profesi yang bernama Ikatan Arsitek Indonesia.

Anggota Ikatan Arsitek Indonesia berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta menyadari bahwa penyimpangan atas Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek akan mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat Arsitek.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi satu-satunya wadah Arsitek Indonesia berhimpun;
- (2) Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek, yakni penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta terkait dengan kawasan dan kota;
- (3) Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 2

Nama

Nama organisasi adalah IKATAN ARSITEK INDONESIA disingkat IAI, dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah *INDONESIAN INSTITUTE OF ARCHITECTS*.

Pasal 3

Waktu

IAI didirikan pada tanggal 17 September 1959 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Sifat

IAI bersifat mandiri dan independen

Pasal 5
Kedudukan

- (1) IAI Nasional mencakup wilayah Negara Indonesia dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia;
- (2) IAI Provinsi mencakup wilayah provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, kecuali ditentukan lain;
- (3) IAI Wilayah Kabupaten/Kota mencakup wilayah kabupaten/kota atau penggabungan beberapa kabupaten/kota dan berkedudukan di Kota, kecuali ditentukan lain;
- (4) IAI Perwakilan Luar Negeri mencakup wilayah negara atau penggabungan beberapa negara di luar Indonesia dan berkedudukan di luar negeri, kecuali ditentukan lain.

Pasal 6

Asas

IAI berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

Lambang dan Atribut

IAI memiliki lambang dan atribut yang dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Fungsi

IAI berfungsi sebagai :

- (1) Organisasi profesi yang mewakili Arsitek Indonesia di dalam dan di luar negeri;
- (2) Penggerak dan pelaksana semua upaya dalam mencapai tujuan;
- (3) Wadah pengembangan, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama antar anggota;
- (4) Wadah kerja sama secara kelembagaan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam upaya pengembangan profesi Arsitek dan arsitektur.

Pasal 9

Tujuan

Tujuan IAI adalah membina, meningkatkan, melindungi dan mengembangkan profesi Arsitek dan kegiatan kearsitekturan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat dunia, sesuai hakikat kemanusiaan, dan demi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, bangsa, negara, serta profesi.

Pasal 10

Upaya Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuan organisasi, IAI melalui berbagai upaya sebagai berikut:

- (1) Melakukan pembinaan anggota;
- (2) Menetapkan dan menegakkan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
- (3) Menetapkan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- (4) Melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- (5) Memberi masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang Praktik Arsitek;
- (6) Memberi masukan kepada pemerintah mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- (7) Mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia;
- (8) Memberikan pelayanan terbaik kepada Pengguna Jasa Arsitek;
- (9) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dalam Praktik Arsitek;
- (10) Memberikan advokasi dan mediasi kepada anggota dalam Praktik Arsitek;
- (11) Memberi penghargaan kepada anggota, masyarakat dan institusi;
- (12) Mengenaikan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
- (13) Menyiapkan basis data anggota Ikatan Arsitek Indonesia.
- (14) Membentuk Dewan Arsitek Indonesia yang bersifat mandiri dan independen.

Pasal 11

Afiliasi Internasional

IAI memiliki jaringan internasional.

BAB II

KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

Pasal 12

Kode Etik dan Kaidah Tata Laku

Dalam menjalankan profesinya anggota IAI terikat pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

Pasal 13

Janji Arsitek

Anggota IAI wajib mengikrarkan dan menjalankan Janji Arsitek.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Dasar Keanggotaan

Dasar keanggotaan IAI bersifat nasional, perorangan, aktif, dan khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Kategori Anggota

- (1) Anggota Profesional;
- (2) Anggota Biasa;
- (3) Anggota Kehormatan.

Pasal 16

Hak Anggota

- (1) Hak anggota dibedakan sesuai dengan kategori keanggotaan;
- (2) Penjelasan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Kewajiban Anggota

- (1) Kewajiban anggota dibedakan sesuai dengan kategori keanggotaan;
- (2) Penjelasan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan IAI berakhir apabila yang bersangkutan;

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Diberhentikan.

Pasal 19

Mitra IAI

Mitra IAI adalah badan usaha/lembaga/perorangan yang bekerja sama dengan IAI untuk mendapatkan manfaat bersama.

Pasal 20

Sanksi

- (1) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan organisasi kepada anggota terkait pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dan terhadap peraturan dan ketentuan organisasi;

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dikenakan oleh Pengurus Nasional IAI atas rekomendasi dari Majelis Kehormatan Nasional atau Provinsi;
- (3) Sanksi dikenakan oleh Pengurus Nasional IAI dengan penuh kehati-hatian dan menjunjung tinggi keadilan, dengan mendengarkan keterangan semua pihak yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan;
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 21

Perangkat Organisasi

- (1) IAI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:
 - a. Majelis Organisasi (MO);
 - b. Majelis Kehormatan Nasional (MKN);
 - c. Pengurus Nasional IAI;
 - d. Majelis Kehormatan Provinsi (MKP);
 - e. Pengurus Provinsi IAI;
 - f. Pengurus Wilayah IAI;
 - g. Pengurus Perwakilan IAI.
- (2) IAI memiliki perangkat pertemuan sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Nasional (Munas);
 - b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 - c. Rapat Majelis Organisasi;
 - d. Rapat Majelis Kehormatan Nasional ;
 - e. Sidang Kode Etik Nasional;
 - f. Rapat Pengurus Nasional IAI;

- g. Musyawarah Provinsi (Musprov);
 - h. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov);
 - i. Rapat Pengurus Provinsi IAI;
 - j. Rapat Majelis Kehormatan Provinsi;
 - k. Sidang Kode Etik Provinsi;
 - l. Musyawarah Wilayah (Muswil);
 - m. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil);
 - n. Rapat Pengurus Wilayah IAI;
 - o. Musyawarah Perwakilan (Muswal);
 - p. Rapat Kerja Perwakilan (Rakerwal);
 - q. Rapat Pengurus Perwakilan IAI;
 - r. Rapat Koordinasi;
 - s. Rapat Pimpinan;
 - t. Rapat Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Landasan Organisasi

- (1) IAI menjalankan organisasi berlandaskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAI berpegang pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
- (3) Dalam menjalankan fungsi organisasi, IAI memiliki landasan organisasi secara hirarki yaitu:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Ketetapan Musyawarah Nasional;

- d. Peraturan Organisasi;
- e. Keputusan Majelis Organisasi;
- f. Ketetapan Rapat Kerja Nasional;
- g. Keputusan Pengurus Nasional IAI;
- h. Ketetapan Musyawarah Provinsi;
- i. Keputusan Pengurus Provinsi IAI;
- j. Ketetapan Musyawarah Wilayah;
- k. Keputusan Pengurus Wilayah IAI;
- l. Ketetapan Musyawarah Perwakilan;
- m. Keputusan Rapat Perwakilan;
- n. Rekomendasi Rapat Koordinasi;
- o. Rekomendasi Rapat Pimpinan;
- p. Rekomendasi Rapat Anggota.

Pasal 23

Tata Laksana Organisasi

IAI memiliki kepengurusan di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, dan Perwakilan dengan tata laksana organisasi sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, Pengurus Nasional IAI bertugas dalam lingkup nasional dan internasional, Pengurus Provinsi IAI bertugas dalam lingkup Provinsi, Pengurus Wilayah IAI dalam lingkup Kabupaten/Kota dan/atau beberapa Kabupaten/Kota, Pengurus Perwakilan IAI dalam lingkup negara atau penggabungan beberapa negara di luar Indonesia;
- (2) Dalam menjalankan fungsi kerjasama antar lembaga di tingkat internasional, regional, nasional, provinsi, dan wilayah, pengurus di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, dan Perwakilan dapat melaksanakan tugasnya dalam lingkup masing-masing atau dapat bekerjasama melalui koordinasi Pengurus Nasional IAI;

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, Pengurus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Majelis Kehormatan di tingkatan masing-masing;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi keprofesian Arsitek, Pengurus Nasional IAI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah serta Dewan Arsitek Indonesia.
- (5) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus di setiap tingkatan membentuk Sekretariat IAI Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan.

Pasal 24

Pembentukan IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan

- (1) IAI Provinsi dibentuk oleh Pengurus Nasional di suatu provinsi apabila telah terdapat sekurang-kurangnya 15 anggota IAI;
- (2) IAI Wilayah dibentuk oleh Pengurus Nasional berkoordinasi dengan Pengurus Provinsi IAI di satu wilayah atau beberapa kabupaten/kota;
- (3) IAI Perwakilan dibentuk oleh Pengurus Nasional di satu negara atau beberapa negara apabila telah terdapat sekurang-kurangnya 15 anggota IAI.

BAB V

KEUANGAN & ASET

Pasal 25

Keuangan

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi yang bersifat nirlaba, organisasi dapat mengupayakan pembiayaan antara lain dari :
 - a. Uang Pangkal Anggota;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Hasil kegiatan organisasi;
 - d. Sumbangan dan pungutan lainnya yang tidak mengikat.

- (2) IAI mengupayakan pendanaan organisasi secara mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berbentuk layanan praktik arsitek;
- (3) Keuangan organisasi di tingkat Nasional dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh kebendaharaan Pengurus Nasional IAI;
- (4) Keuangan organisasi di tingkat Provinsi dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh kebendaharaan Pengurus Provinsi IAI;
- (5) Keuangan organisasi di tingkat Wilayah dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh kebendaharaan Pengurus Wilayah IAI Kabupaten/Kota;
- (6) Keuangan organisasi di tingkat Perwakilan dikelola dalam satu sistem akuntansi oleh kebendaharaan Pengurus Perwakilan IAI;

Pasal 26

Aset

Pengelolaan dan pemanfaatan aset organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

DEWAN ARSITEK INDONESIA

Pasal 27

Dewan Arsitek

- (1) Sebagai Organisasi Profesi yang ditetapkan Undang Undang no. 6/2017 tentang Arsitek, IAI bertanggungjawab membentuk dewan, yang selanjutnya dinamakan Dewan Arsitek Indonesia.;
- (2) Dewan Arsitek Indonesia bersifat independen dan mandiri;

**BAB VII
PEMBUBARAN**

**Pasal 28
Pembubaran**

- (1) Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan khusus untuk pembubaran organisasi;
- (2) Undangan Musyawarah Nasional untuk pembubaran organisasi IAI harus dikirim kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Musyawarah Nasional untuk pembubaran organisasi IAI harus menetapkan satu atau lebih likuidator yang bertugas melikuidasi kekayaan organisasi.

**BAB VIII
PERUBAHAN**

**Pasal 29
Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional yang mengagendakan perubahan Anggaran Dasar;
- (2) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Nasional IAI dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau memerlukan penjelasan ketentuan Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini;
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan disahkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Musyawarah Nasional (Munas) yang diagendakan untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Nasional IAI dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) atau Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Pengesahan Anggaran Dasar

Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Notaris Lie Kwee Nio. Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga IAI telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu:

- (1) Perubahan pertama, disahkan pada Rapat Anggota tanggal 20 September 1974, di Jakarta.
- (2) Perubahan kedua, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV IAI tanggal 26 Juni 1987, di Jakarta.

- (3) Perubahan ketiga, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) V IAI tanggal 16 September 1989, di Jakarta.
- (4) Perubahan keempat, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI IAI tanggal 18 September 1993, di Semarang.
- (5) Perubahan kelima, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII IAI tanggal 7 Desember 1996, di Nusa Dua, Bali.
- (6) Perubahan keenam, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IX IAI tanggal 17 September 1999, di Bandung.
- (7) Perubahan ketujuh, disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) IAI tanggal 17 September 2015 di Medan.
- (8) Perubahan kedelapan, disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) IAI tanggal 25 Februari 2018 di Surabaya.

IKATAN ARSITEK INDONESIA
FEBRUARI 2018



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
(Indonesian Institute of Architects)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI)

SURABAYA, 2018

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

- (1) Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
- (2) Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.
- (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
- (4) Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (7) Lingkup layanan Praktik Arsitek adalah Penyusunan studi awal Arsitektur, Perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, Pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, Perancangan tata bangunan dan lingkungannya, Penyusunan dokumen perencanaan teknis, dan/atau Pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.
- (8) Magang adalah proses pembelajaran calon arsitek setelah menempuh jenjang pendidikan tinggi arsitektur dalam waktu tertentu sebelum menempuh ujian kompetensi di bawah bimbingan Arsitek;
- (9) Majelis Organisasi adalah perangkat organisasi IAI yang independen di tingkat Nasional, bertugas mengawasi dan mengarahkan Pengurus Nasional dalam menjalankan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO).

- (10) Majelis Kehormatan adalah perangkat organisasi IAI yang independen ditingkat Nasional dan Provinsi, bertugas menerima, meneliti dan menyidik pengaduan masyarakat dan anggota IAI mengenai anggota IAI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek serta memberikan rekomendasi kepada pengurus Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan.
- (11) Dewan Arsitek Indonesia adalah perangkat penyelenggara keprofesian Arsitek di Indonesia yang dibentuk oleh IAI melalui seleksi.
- (12) Pengurus IAI adalah penyelenggara organisasi di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah, dan Perwakilan.

Pasal 2

Lambang dan Atribut

- (1) Lambang organisasi IAI adalah Logo IAI.
- (2) Atribut organisasi IAI antara lain berupa:
- Bendera IAI dengan dasar putih dan Logo IAI di tengah berwarna merah dan tulisan IKATAN ARSITEK INDONESIA;
 - Hymne IAI;
 - Mars IAI.
- (3) Lambang dan Atribut IAI digunakan pada seluruh perangkat kerja dan kegiatan organisasi.
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Lambang dan Atribut IAI penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3

Afiliasi Internasional

- (1) IAI adalah anggota *Union Internationale des Architectes/International Union of Architects* (UIA);
- (2) IAI adalah anggota *Architects Regional Council Asia* (ARCASIA);
- (3) IAI ikut berperan aktif dengan organisasi regional dan internasional lainnya.

BAB II
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU

Pasal 4

Pelaksanaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

- (1) Anggota IAI wajib menaati Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditangani oleh Majelis Kehormatan IAI.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditetapkan oleh Majelis Kehormatan IAI.
- (4) Pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi anggota dilakukan oleh Pengurus Nasional.
- (5) Mekanisme tata cara kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Majelis Kehormatan IAI.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5

Dasar Keanggotaan

- (1) Keanggotaan IAI ditetapkan oleh Pengurus Nasional IAI.
- (2) Keanggotaan IAI bersifat Perseorangan, bukan badan, lembaga atau kelompok orang.
- (3) Keanggotaan IAI bersifat Aktif, terpanggil menjadi anggota atas kehendak sendiri serta memenuhi kewajiban organisasi.
- (4) Keanggotaan IAI bersifat Khusus, untuk seseorang yang berjasa pada pengembangan organisasi, profesi arsitek, dan arsitektur di Indonesia.

Pasal 6
Kategori Keanggotaan

- (1) Anggota Profesional adalah anggota IAI yang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
- (2) Anggota Biasa adalah anggota IAI yang lulus pendidikan tinggi Arsitektur baik di dalam maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui Pemerintah.
- (3) Anggota Kehormatan adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional IAI atas jasanya dalam pengembangan organisasi, profesi arsitek, dan arsitektur.

Pasal 7
Penerimaan Anggota

- (1) Penerimaan Anggota Biasa
Calon anggota biasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan kualifikasi Keanggotaan IAI dan ketentuan organisasi;
 - b. Persyaratan administrasi dan tata cara penerimaan anggota, yang antara lain meliputi:
 1. Mengajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis dengan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran anggota yang diterbitkan organisasi, ditujukan kepada Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan tempat pemohon berdomisili.
 - i. Apabila di Provinsi/Wilayah atau kota tempat tinggal/domisili belum terdapat kepengurusan IAI, calon anggota dapat mengajukan langsung kepada kepengurusan IAI yang terdekat atau ke Pengurus Nasional.
 - ii. Apabila kemudian terbentuk kepengurusan IAI di Provinsi/Wilayah domisili anggota, maka anggota tersebut, seperti dimaksud butir i, harus didaftarkan menjadi anggota Provinsi/Wilayah tersebut.
 2. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan :
 - i. Tanda bukti identitas diri disertai dengan pas photo.

- ii. Salinan sah ijazah atau dokumen bukti tanda lulus pendidikan tinggi arsitektur atau yang setara.
 - iii. Melampirkan keterangan riwayat hidup dan pengalaman praktek profesi.
 - iv. Rekomendasi sekurang-kurangnya dari:
 - 1) IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan setempat yang menyatakan calon memenuhi persyaratan;
 - 2) 2 (dua) orang anggota IAI bersertifikat yang mengenal pemohon dan secara moral bertanggung jawab terhadap integritas calon anggota.
 - c. Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan, akan meneliti permohonan calon anggota untuk memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pengurus Nasional, selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah penerimaan dokumen permohonan menjadi anggota.
 - d. Pengurus Nasional memutuskan penerimaan anggota berdasarkan rekomendasi Pengurus Provinsi/Wilayah, selambatnya-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Perubahan Status Anggota
- Anggota Biasa mengajukan diri untuk menjadi Anggota Profesional dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan Dewan Arsitek Indonesia.
- (3) Anggota bersertifikat yang telah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran anggota dan tetap mempunyai hak anggota.

Pasal 8

Penetapan Anggota Kehormatan

- (1) Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Nasional IAI atas usulan Pengurus Provinsi IAI dan/atau Pengurus Nasional IAI.
- (2) Penetapan Anggota Kehormatan dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan manfaat, pelayanan, pembinaan, pembelaan dan turut serta mengikuti segala kegiatan dan menggunakan sarana/fasilitas organisasi.
 - b. Memperoleh tanda keanggotaan dan kompetensi sesuai dengan kategori keanggotaannya, sertifikat keahlian dan/atau sertifikat lainnya sesuai ketentuan organisasi.
 - c. Membela diri dan memberikan keterangan atas keputusan dan atau sanksi organisasi kepada Sidang Majelis Kehormatan yang diselenggarakan khusus untuk hal tersebut.
 - d. Menyampaikan pendapat pribadi dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota
- (2) Setiap Anggota Profesional dan Anggota Biasa berhak menjadi peserta dalam rapat anggota atau musyawarah serta mempunyai hak suara dan hak memilih Ketua IAI di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan setelah menyelesaikan pembayaran iurannya pada tahun yang berjalan.

Bagian Kesatu

Hak

- (3) Setiap Anggota Profesional mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan, pembinaan, pembelaan, perlindungan dan mengikuti segala kegiatan organisasi.
 - b. Memperoleh tanda keanggotaan dan sertifikat lainnya sesuai ketentuan organisasi.
 - c. Menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota.
 - d. Memberikan keterangan dan membela diri dalam Sidang Majelis Kehormatan IAI.
 - e. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan IAI di tingkat Nasional.
 - f. Dipilih menjadi Ketua IAI;
 - g. Mendapatkan rekomendasi dalam memperoleh Lisensi.
- (4) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan pelayanan, pembinaan dan mengikuti segala kegiatan organisasi.
 - b. Memperoleh tanda keanggotaan.
 - c. Mengikuti kegiatan musyawarah dan rapat anggota.
 - d. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan IAI Nasional/Provinsi/Wilayah.
- (5) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak :
- a. Memperoleh tanda kehormatan dari Pengurus Nasional IAI.
 - b. Memperoleh undangan musyawarah.

Bagian Kedua

Kewajiban

- (6) Anggota Profesional mempunyai kewajiban untuk :
- a. Mematuhi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
 - b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
 - c. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi.
 - d. Mengikuti Program Keprofesian Berkelanjutan.
 - e. Menjalankan kegiatan profesinya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Melakukan pemutakhiran data diri ke pengurus IAI.
 - g. Mencantumkan inisial IAI di belakang namanya.
 - h. Menjaga nama baik IAI
- (7) Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk :
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
 - b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi.
 - c. Melakukan pemutakhiran data diri ke pengurus IAI.
 - d. menjaga nama baik IAI
- (8) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik IAI.

Pasal 10
Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Meninggal dunia
 - a. Surat keterangan meninggal dunia dari yang berwenang.
 - b. Seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
- (2) Mengundurkan diri
 - a. Permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis bermaterai kepada Pengurus Nasional dan tembusan kepada Pengurus Provinsi IAI;
 - b. Seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
- (3) Diberhentikan
 - a. Berdasarkan keputusan dari Majelis Kehormatan karena pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek.
 - b. Berdasarkan keputusan Pengurus Nasional karena kelalaian memenuhi kewajiban anggota.
 - c. Tata cara pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11
Mitra IAI

- (1) Pihak yang dapat menjadi Mitra IAI terdiri dari, dan tidak terbatas pada:
 - a. Badan/Lembaga Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah;
 - b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Lembaga Kemahasiswaan Arsitektur;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Perseorangan
- (2) Kerjasama dengan IAI diatur dalam nota kesepahaman dan surat perjanjian.
- (3) Pemilihan Mitra IAI memperhatikan kepatutan profesi.
- (4) Mitra IAI berkewajiban membayar iuran berdasarkan ketetapan IAI

- (5) Mitra IAI berhak atas informasi teratur periodik tentang perkembangan profesi arsitek, arsitektur Indonesia dan IAI sebagai Organisasi Profesi.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Ketentuan tentang sanksi:
- a. Sanksi Ringan:
 - 1) Lalai membayar iuran
 - 2) Lalai memutakhirkan data diri
 - 3) Keputusan Majelis Kehormatan
 - b. Sanksi Sedang:
 - 1) Lalai membayar iuran
 - 2) Keputusan Majelis Kehormatan
 - c. Sanksi Berat:
 - 1) Lalai membayar iuran
 - 2) Keputusan Majelis Kehormatan
- (2) Bentuk sanksi:
- a. Sanksi ringan berupa surat peringatan;
 - b. Sanksi sedang berupa skorsing;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian keanggotaan.
- (3) Sanksi yang berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan dilaporkan kepada Dewan Arsitek Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi kelalaian membayar iuran selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 13

Majelis Organisasi

- (1) Majelis Organisasi hanya berkedudukan di tingkat Nasional.
- (2) Masa jabatan Majelis Organisasi adalah 3 tahun bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Nasional.
- (3) Tugas Majelis Organisasi:
 - a. Mengawasi pelaksanaan Garis Besar Kebijakan Organisasi;
 - b. Memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Pengurus Nasional IAI;
 - c. Mengevaluasi kinerja Pengurus Nasional IAI;
 - d. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pengurus Nasional IAI;
- (4) Majelis Organisasi IAI beranggotakan utusan dari seluruh provinsi yang dipilih melalui Musyawarah Provinsi dan ditetapkan di Munas.
- (5) Persyaratan anggota Majelis Organisasi:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI;
 - e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - f. Pernah menjadi Pengurus IAI;
 - g. Susunan Majelis Organisasi terdiri dari:
 - Seorang Ketua merangkap anggota.
 - Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - Anggota.
 - h. Keputusan Majelis didasarkan atas:
 - Musyawarah untuk mufakat.
 - Kolektif kolegial.

Pasal 14
Majelis Kehormatan Nasional

- (1) Majelis Kehormatan Nasional berkedudukan di tingkat Nasional.
- (2) Masa jabatan Majelis Kehormatan Nasional adalah 3 tahun bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Nasional.
- (3) Tugas Majelis Kehormatan Nasional:
 - a. Menjamin Kode Etik Arsitek dan Tata Laku Profesi Arsitek dijadikan pedoman praktek profesi Arsitek anggota IAI;
 - b. Memeriksa indikasi pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh Anggota.
 - c. Menyampaikan keputusan melalui Pengurus Nasional IAI.
- (4) Majelis Kehormatan Nasional berjumlah 9 (sembilan) orang yang diusulkan dan dipilih pada Rakernas serta ditetapkan dalam Munas.
- (5) Persyaratan anggota Majelis Kehormatan Nasional:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI;
 - e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - f. Pernah menjadi Pengurus IAI;
- (6) Susunan Majelis Kehormatan Nasional terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Anggota.
- (7) Keputusan Majelis Kehormatan Nasional didasarkan atas:
 - a. Musyawarah untuk mufakat.
 - b. Kolektif kolegial.

Pasal 15
Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan

- (0) Anggota Pengurus IAI di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan harus memenuhi persyaratan :
- a. Anggota Profesional dan Anggota Biasa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI;
 - e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - f. Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
- (2) Masa jabatan Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan adalah 3 tahun.
- (3) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang dipilih anggota melalui Munas/Musprov/Muswil/Musper kecuali dalam keadaan khusus ketua Pengurus Wilayah ditunjuk oleh Pengurus Provinsi atas persetujuan Pengurus Nasional.
- (4) Periode jabatan Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan dibatasi maksimum 2 (dua) kali berturut-turut.
- (5) Ketua Umum Pengurus Nasional IAI harus memenuhi persyaratan:
- a. Anggota Profesional;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI;
 - e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - f. Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
 - g. Pernah menjabat sebagai Pengurus di tingkat Nasional dan/atau Ketua Pengurus di tingkat Provinsi sekurang-kurangnya selama satu masa kepengurusan.

- h. Tidak menjadi Pengurus Organisasi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (6) Ketua Pengurus Provinsi/Wilayah harus memenuhi persyaratan:
- Anggota Profesional;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI;
 - Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - Memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.
 - Pernah menjabat sebagai Pengurus di tingkat Provinsi/Wilayah sekurang-kurangnya selama satu masa kepengurusan.
 - Tidak menjadi Pengurus Organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (7) Anggota Pengurus lainnya adalah anggota yang dipilih, diangkat dan dibuat Keputusannya oleh Ketua Terpilih.
- (8) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah periode sebelumnya, secara otomatis menjadi Ketua Kehormatan dan bagian dari Kepengurusan di periode berikutnya.
- (9) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah setelah terpilih wajib menjadi Penatar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek sesuai dengan Peraturan Organisasi.
- (10) Pengurus Nasional IAI terdiri dari sekurang-kurangnya:
- Seorang Ketua Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Ketua;
 - Seorang Sekretaris Jenderal;
 - Satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Seorang Bendahara Umum;
 - Satu atau lebih Wakil Bendahara Umum;
 - Badan-badan sesuai kebutuhan.
- (11) Pengurus Provinsi IAI terdiri dari sekurang-kurangnya:

- a. Seorang Ketua;
 - b. Satu atau lebih Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara;
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (12) Pengurus Wilayah IAI terdiri dari sekurang -kurangnya:
- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

- (13) Pengurus Perwakilan IAI terdiri dari sekurang -kurangnya:
- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Serah Terima

- (1) Kepengurusan lama melaksanakan serah terima kepengurusan kepada Pengurus baru sekurang-kurangnya meliputi keuangan, inventaris, dan kegiatan organisasi.
- (2) Sejak disahkannya kepengurusan baru maka Pengurus lama tidak berwenang mengeluarkan kebijakan dan keputusan organisasi.
- (3) Serah terima dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terpilihnya ketua Formatur.

Pasal 17

Pergantian Pengurus

- (1) Pergantian pengurus adalah hak prerogatif ketua/formatur.
- (2) Pengurus diganti karena:

- a. Tidak dapat bekerja sama.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak aktif.
 - e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pengurus.
 - f. Terbukti melakukan tindak pidana dan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pergantian pengurus diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 18
Pengurus Transisi

Apabila pemilihan formatur dalam Munas/Musprov/Muswil/Musper tidak mencapai mufakat dan menemui jalan buntu sehingga tidak/belum terpilih ketua formatur, maka hasil persidangan pleno yang sudah ditetapkan tetap sah dan Munas/Musprov/Muswil/Musper menunjuk Pengurus Transisi dari unsur-unsur sbb;

- (1) Pengurus Transisi Nasional terdiri dari: 1 (satu) orang Perwakilan dari pimpinan sidang, 1 (satu) orang dari Ketua Provinsi/Wilayah/Perwakilan, 1 (satu) orang wakil dari Panitia Pemilihan (Panlih) dan 2 (dua) orang wakil dari majelis arsitek yang dipilih dan ditetapkan melalui sidang munas.
- (2) Pengurus Transisi Provinsi/Wilayah/Perwakilan terdiri dari: 1 (satu) orang Perwakilan dari pimpinan sidang, 1 (satu) orang dari anggota Daerah/Cabang/Perwakilan, 1 (satu) orang wakil panitia pemilihan (panlih) yang dipilih dan ditetapkan melalui sidang Musprov/Muswil/Musper.
- (3) Pengurus Transisi Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan memilih 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Pengurus Transisi Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan memiliki tugas untuk melaksanakan Munas/Musprov/Muswil/Musper selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19
Majelis Kehormatan Provinsi

- (1) Majelis Kehormatan Provinsi berkedudukan di tingkat Provinsi.
- (2) Masa jabatan Majelis Kehormatan Provinsi adalah 3 tahun bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Provinsi.
- (3) Tugas Majelis Kehormatan Provinsi:
 - a. Menjamin Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian Arsitek dijadikan pedoman praktek profesi anggota IAI;
 - b. Memeriksa indikasi pelanggaran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek oleh Anggota.
 - c. Menyampaikan keputusan melalui Pengurus Provinsi IAI.
- (4) Majelis Kehormatan Provinsi berjumlah minimal 3 (tiga) anggota dan berjumlah ganjil yang diusulkan, dipilih dan ditetapkan di Musprov.
- (5) Persyaratan anggota Majelis Kehormatan Provinsi:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. Tidak dalam status terkena sanksi organisasi IAI;
 - e. Memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
- (6) Susunan Majelis Kehormatan Provinsi terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Anggota.
- (7) Keputusan Majelis Kehormatan Provinsi didasarkan atas prinsip:
 - a. Musyawarah untuk mufakat.
 - b. Kolektif-kolegial.

Pasal 20

Badan dan Bidang

- (1) Badan dan Bidang yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dibentuk oleh Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan berdasarkan persetujuan rapat kerja Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan dan bertanggungjawab pada Pengurus yang membentuknya.
- (2) Badan di tingkat nasional dan Bidang di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan merupakan perangkat operasional Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan, dan berfungsi sebagai koordinator dan pengarah pelaksanaan operasional bidang-bidang sejenis di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan, meliputi:
 - a. Keprofesian
berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pranata keprofesian, program pembinaan, pengembangan keprofesian dan penyelenggaraan kegiatan untuk pengembangan profesi arsitek serta memberikan rekomendasi dalam proses sertifikasi.
 - b. Pendidikan Arsitek
merupakan perangkat operasional yang berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pendidikan tinggi profesional arsitek.
 - c. Pengabdian Profesi
merupakan perangkat operasional yang berwenang dan bertugas mengkoordinir kegiatan pengabdian dan/atau advokasi tentang pelayanan jasa arsitek kepada perorangan maupun kelompok masyarakat umum.
 - d. Penghargaan dan Sayembara Karya Arsitektur
merupakan perangkat organisasi yang menangani kegiatan Penghargaan IAI atas karya arsitektur terbaik perorangan atau lembaga yang berjasa dalam dunia arsitektur, serta menyelenggarakan kegiatan sayembara arsitektur.
 - e. Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur
merupakan perangkat organisasi yang mengkaji dan melakukan penelitian arsitektur dan upaya-upaya kegiatan pelestarian bangunan/kota/kawasan bersejarah.
 - f. Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional

merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hubungan antar institusi/lembaga Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Hubungan Internasional.

- g. Mediasi dan Advokasi merupakan perangkat organisasi yang menangani masalah hukum dan masalah hubungan kerja anggota.

Pasal 21
Musyawarah

- (1) Penyelenggaraan Munas dan Musprov/Muswil/Musper yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan dengan membentuk Panitia mengikuti Tata Tertib yang berlaku dan sesuai Peraturan Organisasi;
- (2) Musyawarah Nasional (Munas)
- a. Munas adalah forum tertinggi Ikatan Arsitek Indonesia yang diadakan satu kali dalam 3 tahun atau dalam 1 (satu) periode masa bakti kepengurusan;
 - b. Peserta Munas adalah Anggota IAI yang aktif;
 - c. Lingkup Munas adalah:
 1. Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional;
 2. Menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);
 3. Menetapkan anggota Majelis Organisasi;
 4. Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Nasional;
 5. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua Umum Pengurus Nasional;
 6. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 7. Menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan keorganisasian dan keprofesian.
 - d. Kuorum adalah 2/3 dari perwakilan seluruh IAI Provinsi/Perwakilan;
 - e. Keputusan yang diambil dalam Munas didasarkan atas prinsip Musyawarah untuk mufakat;
 - f. Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara;

- (3) Musyawarah Provinsi/Wilayah/Perwakilan (Musprov/Muswil/Musper)
- a. Musprov/Muswil/Musper adalah forum tertinggi Ikatan Arsitek Indonesia di Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang diadakan satu kali dalam 3 tahun atau dalam 1 (satu) periode masa bakti kepengurusan;
 - b. Peserta Musprov/Muswil/Musper adalah Anggota IAI yang aktif;
 - c. Lingkup Musprov/Muswil/Musper adalah:
 1. Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Provinsi untuk tingkat Provinsi;
 2. Menetapkan dan Mengesahkan Ketua/Formatur Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan;
 3. Menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi.
 - d. Kuorum adalah 2/3 dari anggota IAI di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan;
 - e. Keputusan yang diambil dalam Musprov/Muswil/Musper didasarkan atas prinsip Musyawarah untuk mufakat;
 - f. Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka diadakan pemungutan suara;
- (4) Musyawarah Nasional Khusus (Munassus)
- a. Diselenggarakan untuk membicarakan masalah yang sangat penting, mendesak dan/atau luar biasa yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan Munas berikutnya;
 - b. Munassus diadakan berdasarkan salah satu dari alasan berikut:
 1. Keputusan Munas;
 2. Permintaan Pengurus Nasional atas persetujuan 1/3 dari jumlah Kepengurusan Provinsi/Perwakilan;
 3. Permintaan Pengurus Provinsi/Perwakilan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kepengurusan Provinsi/Perwakilan;

Pasal 22
Rapat dan Sidang

- (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

- a. Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAI sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rakernas diikuti oleh Pengurus Nasional IAI, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan, Ketua Pengurus Provinsi IAI, dan Ketua Pengurus Perwakilan IAI, diselenggarakan untuk:
 1. Menyusun program kerja tahunan organisasi sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi untuk dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan organisasi yang dilaksanakan Pengurus Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
 3. Menetapkan perubahan Anggaran Rumah Tangga;
 4. Menetapkan kebijakan organisasi, berkaitan dengan program kerja organisasi dan pelaksanaannya;
 5. Memutuskan sistem keuangan organisasi untuk Pengurus Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan;
 6. Mengajukan nama-nama calon anggota Majelis Organisasi oleh Pengurus Provinsi;
 7. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan Nasional, untuk ditetapkan di Munas;
 8. Mengusulkan nama-nama calon Anggota Kehormatan;
 9. Mengusulkan nama-nama calon penerima Penghargaan IAI yang akan disahkan pada Munas.
 - c. Dalam Rakernas hak suara dalam pemungutan suara diatur sebagai berikut:
 1. Pengurus Nasional 1 (satu) suara.
 2. Majelis Kehormatan 1 (satu) suara.
 3. Pengurus Provinsi dan Perwakilan masing-masing 1 (satu) suara.
- (2) Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov)

- a. Rakerprov, diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi IAI, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rakerprov diikuti oleh Pengurus Provinsi IAI, Majelis Kehormatan Provinsi, dan Ketua Pengurus Wilayah IAI, diselenggarakan untuk:
 - 1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi, ketetapan Munas dan ketetapan Musprov dalam lingkup tanggung jawab Provinsi yang bersangkutan;
 - 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan yang dilaksanakan Provinsi maupun Wilayah-Wilayah di dalam lingkup tanggung jawab Provinsi yang bersangkutan;
 - 3. Peserta Rakerprov adalah Pengurus Provinsi IAI dan dihadiri Ketua Wilayah IAI dalam lingkup Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
- a. Rakerwil diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah IAI, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi
 - b. Rakerwil diikuti oleh Pengurus Wilayah IAI diselenggarakan untuk:
 - 1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi, ketetapan Munas, ketetapan Musprov dan Muswil dalam lingkup tanggung jawab Wilayah yang bersangkutan;
 - 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan yang dilaksanakan di dalam lingkup tanggung jawab Wilayah yang bersangkutan;
 - 3. Peserta Rakerwil adalah Pengurus Wilayah dan dihadiri Ketua Wilayah dalam lingkup Wilayah yang bersangkutan.
- (4) Rapat Kerja Perwakilan (Rakerwa)
- a. Rakerwa diselenggarakan oleh Pengurus Perwakilan IAI, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rakerwa diikuti oleh Pengurus Perwakilan, diselenggarakan untuk:

1. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran garis besar kebijakan organisasi, ketetapan Munas dan ketetapan Musper dalam lingkup tanggung jawab Perwakilan yang bersangkutan;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi tahunan dalam lingkup tanggung jawab Perwakilan yang bersangkutan;
 3. Peserta Rakerwa adalah Pengurus Perwakilan.
- (5) Rapat Majelis Organisasi
- a. Rapat Majelis Organisasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi
 - b. Majelis Organisasi dapat memanggil Pengurus Nasional IAI, Pengurus Provinsi IAI, Pengurus Wilayah IAI, dan Pengurus Perwakilan IAI untuk membahas perkembangan jalannya organisasi.
 - c. Pengambilan keputusan pada Rapat Majelis Organisasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Rapat Majelis Kehormatan Nasional
- a. Rapat Majelis Kehormatan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rapat Majelis Kehormatan Nasional diantaranya membahas perkembangan penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dalam praktik anggota.
 - c. Pengambilan keputusan pada Rapat Majelis Kehormatan Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (7) Rapat Majelis Kehormatan Provinsi
- a. Rapat Majelis Kehormatan Provinsi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.

- b. Rapat Majelis Kehormatan Provinsi diantaranya membahas perkembangan penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dalam praktik anggota dengan mengacu kepada ketentuan Majelis Kehormatan Nasional.
 - c. Pengambilan keputusan pada Rapat Majelis Kehormatan Provinsi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Sidang Kode Etik Nasional
- a. Sidang Kode Etik Nasional diselenggarakan untuk membahas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh Anggota IAI.
 - b. Sidang Kode Etik Nasional dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dugaan pelanggaran dimaksud.
 - c. Pengambilan keputusan pada Sidang Kode Etik Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota Majelis Kehormatan Nasional.
 - d. Majelis Kehormatan Nasional dapat menyelenggarakan sidang banding atas permohonan Majelis Kehormatan Provinsi dan/atau Anggota IAI.
- (9) Sidang Kode Etik Provinsi
- a. Sidang Kode Etik Provinsi diselenggarakan untuk membahas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek oleh Anggota IAI.
 - b. Sidang Kode Etik Provinsi dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dugaan pelanggaran dimaksud.
 - c. Pengambilan keputusan pada Sidang Kode Etik Provinsi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara diantara anggota Majelis Kehormatan Provinsi.
- (10) Rapat Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan
- a. Dalam menjalankan tugas, Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang bertujuan untuk:

1. Mengkoordinasikan seluruh perangkat kepengurusan di tingkat masing-masing untuk pelaksanaan program organisasi;
 2. Melaksanakan fungsi organisasi khususnya sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, baik antar anggota maupun antar pengurus.
- b. Rapat Pengurus terdiri dari :
1. Rapat Pengurus Harian, yang sedikitnya dihadiri oleh Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara, untuk melakukan evaluasi dan koordinasi fungsi tugas Pengurus.
 2. Rapat Pengurus Pleno, dihadiri oleh semua unsur Pengurus yang merupakan forum untuk pengambilan keputusan organisasi.
 3. Rapat Badan/Bidang, kepanitiaan, dan lain-lain yang dibentuk oleh Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan diselenggarakan tersendiri untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (11) Rapat Koordinasi
- a. Rapat Koordinasi (Rakor) adalah rapat yang dihadiri lembaga kepengurusan di tingkat Nasional/Provinsi, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rakor di tingkat Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAI atas inisiatif Pengurus Nasional IAI/Majelis Organisasi/Majelis Kehormatan Nasional.
 - c. Rakor di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi IAI atas inisiatif Pengurus Provinsi IAI/Pengurus Wilayah IAI/Majelis Kehormatan Provinsi.
 - d. Rakor dapat dilakukan antar Pengurus Provinsi IAI atau antar Pengurus Wilayah IAI yang dihadiri oleh Pengurus Nasional IAI.
 - e. Rakor diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - f. Pengambilan keputusan pada Rapat Koordinasi dilakukan secara musyawarah.
- (12) Rapat Pimpinan
- a. Rapat Pimpinan (Rapim) diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAI, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.

- b. Rapat Pimpinan (Rapim) dihadiri oleh Pengurus Nasional, Ketua IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan, dan undangan yang ditetapkan Pengurus Nasional IAI.
 - c. Rapim diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - d. Rapim menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan pada mekanisme pengambilan keputusan.
- (13) Rapat Anggota IAI Provinsi/Wilayah/Perwakilan
- a. Rapat anggota diselenggarakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar anggota dan Pengurus di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan, khususnya untuk membahas pelaksanaan kebijakan organisasi yang tertuang dalam ketetapan organisasi yang berkaitan dengan masalah dan kepentingan anggota, dengan mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
 - b. Rapat Anggota dapat diselenggarakan atas prakarsa pengurus tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan.
 - c. Rapat Anggota diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - e. Rapat Anggota menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan pada mekanisme pengambilan keputusan.

Pasal 23
Kuorum

- (1) Musyawarah dan rapat dianggap sah, bila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Bila kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda tiap sepuluh menit dengan jumlah penundaan maksimum 2 (dua) kali.
- (3) Sesudah penundaan tersebut dalam Ayat (2) pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah sah.

2.

Pasal 24

Pemilihan Pengurus

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan

- (1) Ketua Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan dipilih melalui pemilihan Ketua dalam Munas/Musprov/Muswil/Musper yang sekaligus sebagai Formatur Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang baru.
- (2) Panitia Pemilihan Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Munas.
- (3) Panitia Pemilihan Provinsi/Wilayah/Perwakilan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Musprov/Muswil/Musper.
- (4) Proses Pemilihan Ketua Umum Pengurus Nasional:
 - a. Tahap Pertama
Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota yang dikoordinir oleh Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan.
 1. Proses Penjaringan;
 - Panitia pemilih meminta kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
 - Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.
 2. Proses Pencalonan;
 - Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih melalui Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan.

- Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
- Apabila bakal calon/calon ketua sama atau kurang dari 3 (tiga) orang, maka bakal calon ketua tersebut ditetapkan menjadi calon ketua untuk dipilih pada tahap pemilihan.

b. Tahap Kedua

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan di Munas :

1. Panlih mengirim nama-nama calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih melalui Pengurus Provinsi /Perwakilan.
3. Utusan Provinsi/Perwakilan menyampaikan hak suaranya untuk memilih Ketua Umum.
4. Suara terbanyak otomatis menjadi Ketua Umum Pengurus Nasional IAI sekaligus sebagai Formatur bersama Ketua Kehormatan.
5. Apabila hanya terdapat seorang calon Ketua maka secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum.

(4) Proses pemilihan

Dalam proses pemilihan ini terdapat 2 (dua) opsi cara memilih:

a. Sistem Perwakilan

1. Setiap utusan Provinsi merupakan peserta Munas yang mempunyai 1 (satu) hak suara. Utusan Provinsi yang dimaksud terdiri dari 3 orang unsur pengurus Provinsi (Ketua/Sekretaris/Bendahara), ditambah 1 (satu) orang untuk setiap kelipatan 50 Anggota;
2. Setiap kelebihan di atas atau sama dengan 25 Anggota mendapatkan hak 1 (satu) suara;
3. Setiap kelebihan di bawah 25 Anggota tidak mendapatkan hak suara;

b. Sistem e-Vote

1. Sistem pemilihan ini membutuhkan sistem database dan teknologi yang dapat diandalkan;
2. Setiap Anggota yang memenuhi syarat mempunyai 1 (satu) hak suara;

(5) Proses Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi:

a. Tahap Pertama

Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota IAI di Provinsi bersangkutan:

1. Proses Penjaringan ;

- a. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- b. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- c. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.

2. Proses Pencalonan;

- a. Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih.
- b. Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
- c. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon ketua, maka bakal calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi Ketua.

b. Tahap Kedua

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Musprov :

1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang berhak memilih;
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Musprov untuk menghasilkan :
 - a. 3 (tiga) calon ketua yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Pengurus Provinsi.

- c. Kepengurusan tingkat Provinsi yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musprov diselenggarakan.
- d. Susunan Pengurus Provinsi disahkan oleh Pengurus Nasional.
- e. Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut diatas, apabila proses Musprov dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat mengulang penyelenggaraan Musprov tersebut.

(6) Pengurus Wilayah :

a. Tahap Pertama

Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota IAI di Wilayah bersangkutan.

1. Proses Penjaringan;
 - a. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - b. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
 - c. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.
2. Proses Pencalonan ;
 - a. Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b. Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
 - c. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon/calon maka bakal calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi ketua.

b. Tahap Kedua

Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Muswil :

1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang berhak memilih.
2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Muswil untuk menghasilkan :
 - a. 3 (tiga) calon formatur yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Pengurus Wilayah.
 - c. Kepengurusan Wilayah yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Muswil diselenggarakan.
 - d. Susunan Pengurus Wilayah disahkan oleh Pengurus Nasional.
 - e. Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut di atas, apabila proses Muswil dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat mengulang penyelenggaraan Muswil tersebut.

(7) Pengurus Perwakilan :

a. Tahap Pertama

Terdiri dari Proses Penjaringan dan Proses Pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota IAI di Perwakilan bersangkutan.

1. Proses Penjaringan ;
 - a. Panlih meminta kepada seluruh anggota untuk menyampaikan bakal calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi.
 - b. Dari nama-nama yang masuk, panlih menseleksi sesuai dengan kriteria tersebut dan meminta surat kesediaan bagi bakal calon yang memenuhi persyaratan.
 - c. Bakal calon yang bersedia, ditetapkan untuk menjadi bakal calon pada tahap pencalonan.

2. Proses Pencalonan ;
 - a. Panlih mengirim nama-nama bakal calon kepada seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b. Panlih menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama berdasarkan suara terbanyak yang telah dipilih oleh semua anggota sebagai calon ketua.
 - c. Apabila hanya terdapat 1 (satu) nama bakal calon, maka bakal calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi ketua.
- b. Tahap Kedua
Adalah proses pemilihan yang dilaksanakan pada Musper :
 1. Peserta pada proses pemilihan ini diikuti oleh seluruh anggota yang berhak memilih.
 2. Proses pemilihan yang dilaksanakan di Musper untuk menghasilkan :
 - a. 3 (tiga) calon ketua yang telah ditetapkan selanjutnya dipilih oleh seluruh anggota yang berhak memilih.
 - b. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Pengurus Perwakilan.
 - c. Kepengurusan Perwakilan yang telah disusun diumumkan kepada anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musper diselenggarakan.
 - d. Susunan Pengurus Perwakilan disahkan oleh Pengurus Nasional.
 - e. Pengurus Nasional hanya dapat menolak pengesahan kepengurusan tersebut di atas, apabila proses Muswil dan proses pemilihan melanggar ketentuan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya Pengurus Nasional dapat mengulang penyelenggaraan Musper tersebut.

Bagian Kedua

Pemilih

- (8) Pemilih adalah anggota yang pada saat pemilihan berlangsung tidak kehilangan hak pilihnya.
- (9) Anggota yang berhak memilih adalah hanya Anggota Profesional dan Anggota Biasa.

Pasal 25

Kesekretariatan

- (1) Kesekretariatan merupakan perangkat pendukung Kepengurusan di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan.
- (2) Tugas Kesekretariatan mengelola administrasi.
- (3) Fungsi Kesekretariatan melaksanakan kebijakan organisasi.
- (4) Kewenangan Kesekretariatan mencakup tata kelola organisasi.
- (5) Penanggung jawab Kesekretariatan di tingkat Nasional adalah Sekretaris Jenderal dan di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan adalah Sekretaris.
- (6) Pelaksana tugas Kesekretariatan di tingkat Nasional adalah Direktur Eksekutif dan di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan adalah Manajer Eksekutif.
- (7) Ketentuan tentang tugas, fungsi dan wewenang Kesekretariatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 26

Kebendaharaan

- (1) Kebendaharaan merupakan perangkat pendukung Kepengurusan di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan.
- (2) Tugas Kebendaharaan mengelola perencanaan dan pengendalian keuangan.

- (3) Fungsi Kebendaharaan melaksanakan kebijakan keuangan organisasi.
- (4) Kewenangan Kebendaharaan mencakup tata kelola keuangan organisasi.
- (5) Penanggung jawab Kebendaharaan di tingkat Nasional adalah Bendahara Umum dan di tingkat Provinsi/Wilayah/Perwakilan adalah Bendahara.
- (6) Pelaksana tugas Kebendaharaan di tingkat Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan adalah Bagian Keuangan.
- (7) Ketentuan tentang tugas, fungsi dan wewenang Kebendaharaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27

Uang Pangkal dan Iuran

- (1) Uang pangkal anggota dihimpun oleh Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan atas nama Pengurus Nasional bersamaan dengan proses penerimaan anggota baru.
- (2) Uang pangkal merupakan pendapatan utama organisasi yang digunakan bagi pengembangan organisasi tingkat nasional.
- (3) Iuran anggota dihimpun atas nama Pengurus Nasional yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Iuran anggota merupakan pendapatan utama Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang digunakan terutama bagi penyelenggaraan operasional rutin organisasi dan selebihnya dimanfaatkan untuk pengembangan anggota dan organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan.
- (5) Penetapan besaran dan pembagian iuran anggota ditentukan berdasarkan keputusan Rakernas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang uang pangkal dan iuran diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28
Pembukuan

- (1) Tahun fiskal pembukuan organisasi dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan organisasi yang disampaikan pada setiap Munas/Musprov/Musper dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disampaikan pada periode kepengurusan selanjutnya.

Pasal 29
Pengurusan Kekayaan

- (1) Pengurus Nasional/Provinsi/Wilayah/Perwakilan bertanggung jawab atas seluruh kekayaan organisasi yang berada dalam penguasaan dan kewenangan selama masa periode kepengurusannya.
- (2) Keputusan untuk memindahkan hak, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak harus diputuskan dalam rapat Pengurus dan dikukuhkan oleh:
 - a. Rakernas untuk kekayaan organisasi di tingkat kepengurusan Nasional, Provinsi, Wilayah dan Perwakilan.
 - b. Rakerprov dan atau Pengurus Nasional untuk kekayaan organisasi di tingkat Provinsi dan Wilayah.
- (3) Organisasi melalui kewenangan Munas/Musprov/Muswil/Musper dapat membentuk perangkat organisasi untuk mengurus berbagai aset organisasi dan melakukan upaya yang sah bagi kepentingan organisasi, diatur dengan ketentuan organisasi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat organisasi atau yayasan yang dibentuk bertanggungjawab kepada Ketua Umum di tingkat Nasional atau Ketua Pengurus Provinsi/Wilayah/Perwakilan yang membentuknya,

dan kegiatannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus yang bersangkutan pada rakernas.

BAB VI
DEWAN ARSITEK INDONESIA

Pasal 30
Dewan Arsitek Indonesia

- (1) IAI bertanggungjawab menjaga tugas dan fungsi Dewan Arsitek Indonesia dalam hal penyelenggaraan keprofesian arsitek di Indonesia;
- (2) IAI bertanggungjawab menjaga independensi dan kemandirian Dewan Arsitek Indonesia.

BAB VI
PERUBAHAN

Pasal 31
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus melalui Ketetapan Rakernas IAI.
- (2) Penyelenggaraan RAKERNAS yang bertujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui undangan dengan mencantumkan maksud acara tersebut dan disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada seluruh Provinsi dan Wilayah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 32

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Notaris Lie Kwee Nio, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga IAI telah mengalami perubahan beberapa kali, meliputi:

- (9) Perubahan pertama kali, disahkan pada Rapat Anggota tanggal 20 September 1974, di Jakarta.
- (10) Perubahan kedua, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV IAI tanggal 26 Juni 1987, di Jakarta.
- (11) Perubahan ketiga, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) V IAI tanggal 16 September 1989, di Jakarta.
- (12) Perubahan keempat, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI IAI tanggal 18 September 1993, di Semarang.
- (13) Perubahan kelima, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII IAI tanggal 7 Desember 1996, di Bali.
- (14) Perubahan keenam, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IX IAI tanggal 17 September 1999, di Bandung.
- (15) Perubahan ketujuh, disahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAI tanggal 30 Januari 2016 di Kupang.
- (16) Perubahan kedelapan, disahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAI tanggal 25 Februari 2018 di Surabaya.